



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2000

TENTANG

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan meningkatkan sumber daya manusia yang terdidik dan profesional di bidang transportasi darat dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
4. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah, dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT.

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disingkat STTD sebagai perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Departemen Perhubungan yang berkedudukan di Bekasi.

Pasal 2

- (1) STTD berkedudukan di bawah Menteri Perhubungan.
- (2) STTD dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 3

Pembinaan teknis akademik STTD dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan pembinaan teknis fungsional STTD dilaksanakan oleh Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

STTD mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan profesional di bidang transportasi darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 5

Organisasi STTD terdiri dari:
Unsur Pimpinan:
Ketua dan Pembantu Ketua;
Senat STTD;
Unsur Pelaksana Akademik;
Unsur Pelaksana Administratif;
Unsur Penunjang.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Bekasi diintegrasikan ke dalam STTD.

Pasal 7

Rumusan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja STTD serta pengintegrasian Balai Pendidikan dan Latihan Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di Bekasi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID